

RANCANGAN PERATURAN OJK

TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

Batang Tubuh	Penjelasan
Menimbang: a. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai. b. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank; c. Praktek internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pengaturan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.	UMUM
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM	

Batang Tubuh	Penjelasan
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
(1) Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Cukup jelas.
(2) Direksi adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.	
(3) Dewan Komisaris adalah: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.	
(4) Standar Profesional Audit Intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal, termasuk pedoman pelaksanaan standar.	Cukup jelas.
(5) Kode Etik Audit Intern adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi audit internal.	Cukup jelas.
BAB II AUDIT INTERN	
Pasal 2	
(1) Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, kegiatan atau sifat operasional, dan tingkat kompleksitas Bank.	Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha tetap memiliki fungsi audit intern yang permanen.
(2) Fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern (SKAI).	Cukup jelas.
(3) Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal – hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern.	Cukup jelas.
(4) Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.	Cukup jelas.
BAB III STRUKTUR, WEWENANG, DAN TUGAS POKOK SKAI	
Pasal 3	
(1) SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	Cukup jelas.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, selain menyampaikan laporan kepada Direktur Utama, SKAI juga menyampaikan laporan kepada Dewan	Laporan disusun secara profesional, independen, dan informatif berdasarkan data yang diakses oleh SKAI dan hasil wawancara.

Batang Tubuh	Penjelasan
Komisaris dan Komite Audit serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan.	
(3) Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit.	Cukup jelas.
Pasal 4	
SKAI mempunyai wewenang paling sedikit: a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal; dan e. mengikuti rapat yang bersifat strategis.	Huruf e Keikutsertaan SKAI dalam rapat dimaksud tidak memiliki hak suara (<i>voting rights</i>).
Pasal 5	
Tugas pokok SKAI paling sedikit: a. membantu tugas Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit; b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung; c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.	Cukup jelas.
BAB IV FUNGSI KEPALA SKAI	
Pasal 6	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Kepala SKAI wajib memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.	Kompetensi Kepala SKAI dapat dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit.
(2) Kepala SKAI bertanggung jawab untuk: a. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern telah sesuai dengan Standar Profesional Audit Interndan Kode Etik Audit Intern; b. memilih SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI; c. memastikan anggota SKAI mengikuti program pendidikan berkelanjutan serta pelatihan lainnya sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank; d. dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ketiga untuk aktivitas audit intern, memastikan: 1) terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI; 2) penggunaan jasa pihak ketiga tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI; 3) pihak ketiga mematuhi piagam audit intern Bank; e. menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik; f. menyusun rencana audit intern tahunan; g. memastikan anggota SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; h. memastikan pelaksanaan audit telah sesuai dengan rencana audit; i. bagi Bank yang merupakan perusahaan induk: 1) menentukan strategi pelaksanaan audit intern untuk grup atau perusahaan induk; 2) menentukan organisasi audit intern baik pada tingkat perusahaan induk maupun perusahaan anak; dan 3) merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan <i>quality assurance</i>.	Cukup jelas.
BAB V INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 7	
(1) SKAI wajib independen dan objektif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.	Cukup jelas.
(2) Cakupan independensi dan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar yang berlaku.	a. Standar yang berlaku antara lain Standar Profesional Audit Intern terkait independensi dan objektivitas. b. Contoh kondisi yang menyebabkan SKAI tidak independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu: 1) SKAI menyusun standar prosedur operasional dan membantu implementasi aktivitas pembelian surat berharga. Di sisi lain, SKAI juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut; 2) Pemberian remunerasi SKAI dihubungkan secara signifikan dengan kinerja keuangan Bank.
(3) Dalam rangka memelihara objektivitas pelaksanaan audit intern, Bank memiliki kebijakan rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para anggota SKAI.	Rotasi dimaksud dapat dilakukan antar staf dalam SKAI atau staf antar divisi (area fungsional) pada Bank.
(4) Kebijakan rotasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan masa <i>cooling - off</i> yang memadai.	Dalam rangka menghindari benturan kepentingan, anggota SKAI harus melewati masa <i>cooling - off</i> tertentu sebelum memberikan jasa audit kepada area fungsional yang sebelumnya diaudit oleh anggota SKAI tersebut.
BAB VI KECAKAPAN DAN KOMPETENSI	
Pasal 8	
(1) SKAI wajib memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh.	a. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit dimiliki oleh SKAI baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Batang Tubuh	Penjelasan
	b. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit harus sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank. c. Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, paling kurang terdapat 1 (satu) orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
(2) Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi SKAI dijalankan secara profesional dan bijak.	Kompetensi profesional mencakup kemampuan SKAI untuk mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit, dan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
(3) SKAI wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	Pengembangan profesional berkelanjutan dapat dipenuhi melalui upaya: a. mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern melalui seminar, kursus atau pendidikan lanjutan lainnya; b. mengikuti perkembangan produk-produk baru dari perbankan; c. mengikuti serta memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan aktivitas operasional perbankan.
BAB VII ETIKA PROFESIONAL	
Pasal 9	
(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, SKAI wajib memiliki integritas yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut: a. dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. b. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya;	Huruf c Contoh benturan kepentingan: a. Anggota SKAI melakukan audit kepada area penugasan sebelumnya tanpa masa <i>cooling-off</i> yang cukup.

Batang Tubuh	Penjelasan
c. menghindari benturan kepentingan; dan d. mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.	b. Adanya insentif bagi SKAI yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab SKAI.
(2) Kode Etik Audit Intern wajib disetujui oleh Komite Audit yang paling sedikit mencantumkan prinsip objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan integritas.	Cukup jelas.
BAB VIII PIAGAM AUDIT INTERN	
Pasal 10	
(1) Bank wajib memiliki piagam audit intern yang paling sedikit memuat: a. fungsi, wewenang, dan tanggung jawab SKAI dalam Bank serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya; b. tujuan dan ruang lingkup fungsi audit intern; c. fitur utama dari fungsi audit intern meliputi independensi, objektivitas, kemahiran profesional (kompetensi), dan etika profesional (integritas); d. kewajiban SKAI untuk mengkomunikasikan hasil audit dan mekanisme pelaporannya; e. kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal dalam mendukung fungsi audit intern; f. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI jika diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lainnya; g. tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala SKAI; h. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern; dan i. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor eksternal.	Piagam audit intern dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan internal Bank. Untuk Bank yang sahamnya dimiliki publik, piagam audit intern dapat diakses oleh pemangku kepentingan eksternal Bank. Pemberian layanan konsultasi oleh SKAI kepada pihak intern Bank memperhatikan aspek independensi antara lain: a. terdapat pemisahan antara anggota SKAI yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota SKAI yang nantinya mengaudit kebijakan dimaksud; b. terdapat <i>disclosure</i> bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas SKAI; c. penandatanganan hasil konsultasi sebaiknya tidak dilakukan oleh Kepala SKAI.
(2) Piagam audit intern menjadi pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas: a. pelaksanaan audit; b. inisiasi komunikasi dengan pihak yang diaudit pada Bank; c. pemeriksaan aktivitas Bank; dan d. kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.	
(3) Piagam audit intern disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit.	Cukup jelas.
BAB IX CAKUPAN AKTIVITAS AUDIT INTERN	
Pasal 11	
(1) Kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank, yaitu: a. efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola untuk kondisi saat ini dan potensi risiko di masa yang akan datang; b. keandalan, efektivitas, dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, dan kerahasiaan data; c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. pengamanan aset.	Huruf c Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, kepatuhan juga mencakup pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.
(2) Kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank secara keseluruhan termasuk anak perusahaan, kantor cabang Bank, dan kegiatan Bank yang diserahkan kepada pihak ketiga.	Cukup jelas.
BAB X RENCANA AUDIT	
Pasal 12	
(1) Rencana audit tahunan wajib disetujui oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.	Rencana audit tahunan dapat menjadi bagian rencana audit jangka panjang (<i>multi-year plan</i>).
(2) Rencana audit disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (<i>robust risk assessment</i>) mencakup: a. kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; b. manajemen risiko;	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
c. kecukupan permodalan; d. kecukupan likuiditas; e. pelaporan internal; f. kepatuhan terhadap peraturan; dan g. keuangan.	
(3) Bank mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan rencana audit tahunan.	Anggaran dimaksud dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan rencana audit berdasarkan perubahan profil risiko Bank.
BAB XI TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KOMITE AUDIT DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERN	
Pasal 13	
(1) Dalam rangka pengendalian internal, Dewan Komisaris wajib: a. memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien; b. mereviu efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam setahun; c. mereviu kinerja SKAI; dan d. menunjuk <i>quality assurance</i> independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.	Cukup jelas.
(2) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab: a. mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank; b. menginformasikan kepada SKAI terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional dan memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan dikomunikasikan pada tahap awal sebelum inisiatif, proyek, produk dan perubahan operasional direalisasikan; c. memastikan bahwa telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan d. memastikan bahwa Kepala SKAI memiliki sumber daya, anggaran, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana audit tahunan.	
(3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab: a. memantau dan mereviu efektivitas pelaksanaan audit intern Bank; b. mengevaluasi kinerja SKAI; c. memastikan bahwa SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Audit; d. memastikan bahwa SKAI bekerja secara independen; e. mengkaji dan menyetujui rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran fungsi audit intern; f. meninjau laporan audit dan memastikan bahwa Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan dengan kebijakan, undang-undang dan peraturan dan masalah lainnya yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI; g. menyetujui dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan h. memastikan Kepala SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.	Cukup jelas.
BAB XII KOMUNIKASI SKAI DENGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN KOMITE AUDIT	
Pasal 14	
(1) Kepala SKAI wajib menginformasikan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dapat dilakukan tindakan perbaikan pada waktu yang cepat.	Cukup jelas.
(2) Kepala SKAI wajib memantau tindakan perbaikan Direksi atas temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
(3) Kepala SKAI wajib menginformasikan hasil pemantauan tindak lanjut Direksi atas temuan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.	
(4) Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, Kepala SKAI wajib menyampaikan laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.	Cukup jelas.
BAB XIII HUBUNGAN SKAI DENGAN UNIT KERJA PENGENDALIAN LAINNYA	
Pasal 15	
(1) SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lainnya pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.	a. Kerja sama dimaksud tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab antar masing-masing unit kerja dalam pengendalian internal Bank. b. Unit kerja pengendalian lainnya antara lain unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan
(2) SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank.	Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
(3) Koordinasi antara SKAI dengan auditor ekstern dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal – hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.	Contoh koordinasi antara SKAI dengan auditor ekstern: a. SKAI memaparkan ringkasan audit pada tahun berjalan sebagai bahan penilaian pengendalian intern (<i>control environment</i>) kepada auditor ekstern. b. SKAI menginformasikan hasil sampling pelaksanaan audit intern kepada auditor ekstern
BAB XIV KOMUNIKASI ANTARA PENGAWAS BANK DENGAN SKAI	
Pasal 16	
(1) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, SKAI wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Komunikasi antara SKAI dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimasuk pada ayat (1) paling sedikit membahas: a. area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI; b. pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank; c. pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi; d. temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan e. rencana audit tahunan.	Cukup jelas.
(3) Pengawas Bank dapat memberikan rekomendasi kepada SKAI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.	Cukup jelas.
BAB XV FUNGSI SKAI DALAM GRUP ATAU PERUSAHAAN INDUK	
Pasal 17	
(1) Dewan Komisaris dari Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha wajib memastikan: a. bank memiliki fungsi audit intern sendiri yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan melapor kepada Kepala SKAI grup atau perusahaan induk; dan b. fungsi audit intern grup atau perusahaan induk melakukan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank.	Cukup jelas.
(2) Bagi Bank yang merupakan perusahaan induk, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern secara memadai dan efektif dalam kelompok usaha Bank.	Cukup jelas.
(3) Perusahaan induk dari Bank wajib menyusun ruang lingkup audit yang spesifik untuk Bank, antara lain menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk Bank.	Cukup jelas.
BAB XVI PENGUNAAN JASA PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERN	
Pasal 18	

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Bank dapat memperbantuan pihak eksternal dalam pelaksanaan audit intern yang membutuhkan keterampilan spesifik dan bersifat sementara.	Penggunaan jasa pihak eksternal yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk pengetahuan praktik yang bersifat dinamis (misalnya terkait teknologi informasi) sehingga penggunaan pihak ketiga dapat dilakukan secara berkelanjutan.
(2) Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak eskternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.
(3) Penggunaan jasa pihak eskternal wajib disertai dengan pengalihan pengetahuan dari pihak eksternal kepada anggota SKAI.	Cukup jelas.
(4) Keterlibatan pihak eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab Kepala SKAI.	Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit intern.
(5) Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak eksternal dalam audit intern.	Independensi pihak eksternal dalam audit intern antara lain tidak terlibat dalam pemberian jasa konsultasi pada area yang sama di Bank, kecuali telah melewati masa <i>cooling-off</i> yang cukup.
(6) Penggunaan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit intern wajib memperhatikan persyaratan dalam ketentuan mengenai alih daya.	Cukup jelas.
BAB XVII KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN	
Pasal 19	
Bank wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu: a. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian; b. laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia; c. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
d. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	
Pasal 20	
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mencakup paling sedikit: a. ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit; b. temuan audit; c. kesimpulan SKAI atas hasil audit; d. pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar; e. rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit; f. tanggapan auditee terhadap hasil audit; g. tindak lanjut <i>auditee</i> yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit; dan h. komitmen auditee yang telah disepakati oleh SKAI; i. hasil pemantauan komitmen <i>auditee</i> yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh <i>auditee</i>.	Cukup jelas.
Pasal 21	
(1) Kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni 3 (tiga) tahun berikutnya.	Contoh: kaji ulang SKAI dilakukan untuk periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2019.
(2) Kaji ulang mencakup paling sedikit: a. pendapat tentang hasil kerja SKAI; b. kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern; c. penilaian terhadap sistem pengendalian intern; d. kesesuaian metodologi/sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank; dan e. saran perbaikan yang mungkin dilakukan.	Cukup jelas.
Pasal 22	
(1) Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI.	
(2) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b wajib disampaikan kepada OJK secara semesteran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan.	Cukup jelas.
(3) Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.	Cukup jelas.
(4) Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir.	Cukup jelas.
Pasal 23	
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.	Cukup jelas.
(2) Laporan berupa: a. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI; b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern; dan c. laporan hasil kaji ulang pihak ekstern, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring (<i>offline</i>).	Cukup jelas.
(3) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring (<i>online</i>) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring (<i>online</i>) dengan tata cara penyampaian dan sanksi administratif mengikuti ketentuan mengenai Laporan Periodik Bank Umum.	Cukup jelas.
(5) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan,	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Bank wajib menyampaikan laporan secara luring (<i>offline</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
Pasal 24	
Penyampaian laporan secara <i>luring (offline)</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (5) ditujukan kepada: 1. Departemen Pengawasan Bank atau Departemen Perbankan Syariah terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 2. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Cukup jelas.
BAB XVIII SANKSI	
Pasal 25	
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.	Cukup jelas.
(2) Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara.	
(3) Sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama.	Cukup jelas.
Pasal 26	
Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bank yang menyampaikan laporan luring (offline) melewati batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan maksimal sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).	Sanksi dihitung sejak hari kerja berikutnya.
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 27	
Sanksi administratif atas pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern sebelum tanggal efektif berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, mengacu pada ketentuan yang berlaku pada periode terjadinya pelanggaran dimaksud.	Cukup jelas.
Pasal 28	
Periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah dimulai dari tahun laporan kaji ulang yang terakhir dilakukan oleh Bank hingga bulan Juni tahun ketiga berikutnya.	Contoh: 1. Kaji ulang oleh pihak ekstern dilakukan Bank terakhir sampai dengan posisi September 2017. Maka, kaji ulang oleh pihak ekstern berikutnya dilakukan untuk periode Oktober 2017 sampai dengan Juni 2020; 2. Kaji ulang oleh pihak ekstern dilakukan Bank terakhir sampai dengan posisi Maret 2018. Maka, kaji ulang oleh pihak ekstern berikutnya dilakukan untuk periode April 2018 sampai dengan Juni 2021.
BAB XX KETENTUAN PENUTUP	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 29	
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (<i>Compliance Director</i>) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.
Pasal 30	
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.